



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar Lampung 35211

Telp. (0721) 481166 Fax. (0721) 487912

Laman: <http://biroadpim.lampungprov.go.id> Pos-el: biroadpimlampung@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 100.3.5.4/0018/09/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99);
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. Atasan PPID;
- b. Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. Sekretaris;
- d. Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- e. Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
- f. Anggota Pelaksana;

KETIGA : a. Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Memberi layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
5. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik serta Dokumentasi.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/ Ketua sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi, Sekretaris, dan Anggota Pelaksana.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam lampiran II Keputusan ini.

Keputusan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



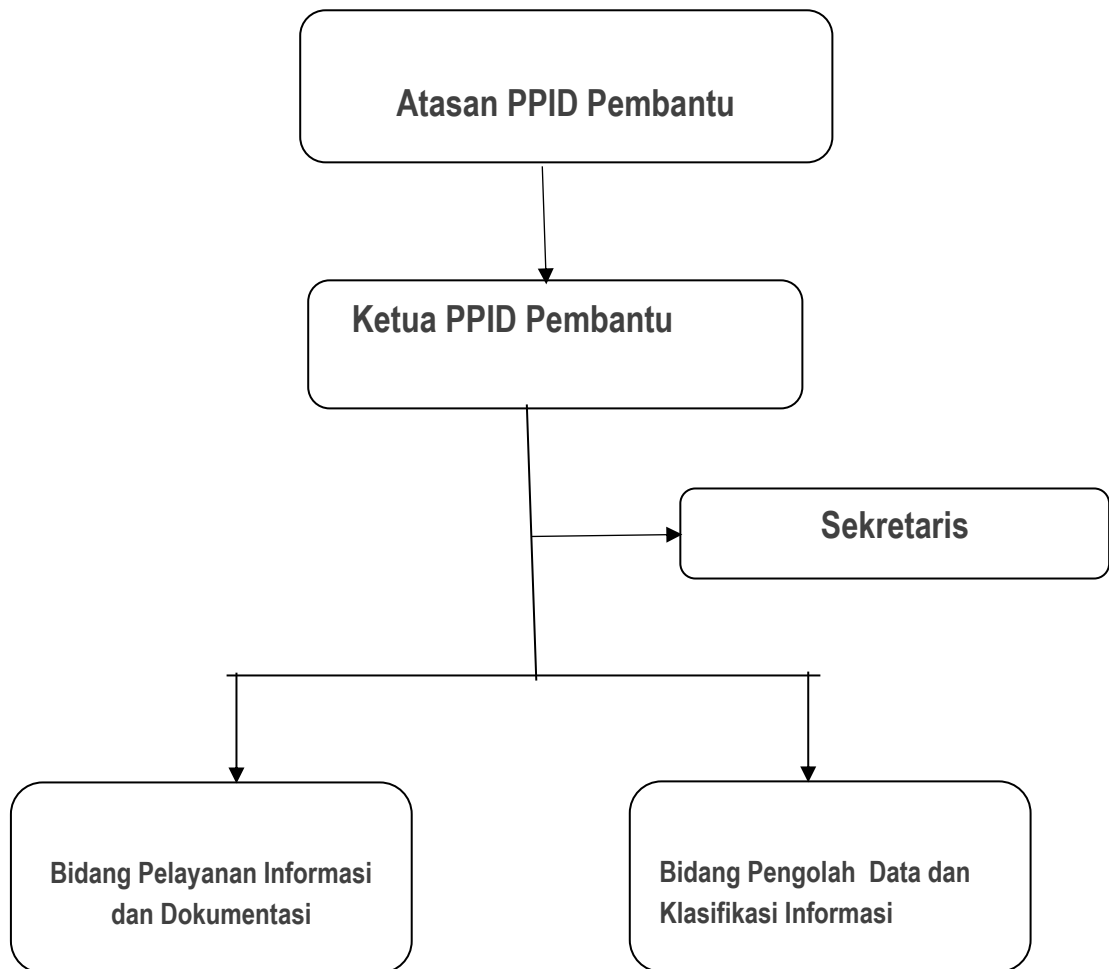
YUDY HERMANTO, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700205 199003 1 003

Lampiran I :
Keputusan Kepala Biro Administrasi
Pimpinan Setda. Provinsi Lampung
Nomor: 100.3.5.4/0018/09/2025
Tanggal: 02 Januari 2025

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA. PROVINSI LAMPUNG,

YUDY HERMANTO, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700205 199003 1 003

Lampiran II :
Keputusan Kepala Biro Administrasi
Pimpinan Setda. Provinsi Lampung
Nomor: 100.3.5.4/0018/09/2025
Tanggal: 02 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID	Kepala Biro Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2.	Ketua PPID Pembantu	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4.	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi a. Anggota b. Anggota c. Anggota d. Anggota	Kepala Bagian Protokol Kepala Sub Bagian Tata Usaha Arsiparis Ahli Muda Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Hubungan Masyarakat
5.	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
	a. Anggota b. Anggota c. Anggota d. Anggota	Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Hubungan Masyarakat Pranata Hubungan Masyarakat

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA. PROVINSI LAMPUNG,



YUDY HERMANTO, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700205 199003 1 003